

Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia

1. Asas Pancasila
2. Asas Kekeluargaan
3. Asas Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)
4. Asas Pembagian Kekuasaan
5. Asas Negara Hukum

Negara kesatuan

- A. Bentuk negara (*staats-vormen*)
- B. Bentuk Pemerintahan (*regerings-vormen*)
- C. Sistem Pemerintahan (*regerings-systeem*)
- D. Bentuk negara Indonesia

Bentuk negara

Bentuk negara dapat dibedakan atas Kesatuan dan Federal (serikat)

1. Pada negara Federal negara-negara bagian mempunyai wewenang untuk membuat UUD sendiri dan dapat menentukan bentuk organisasi masing-masing dalam batas yang tidak bertentangan dengan UUD negara federal. Oleh karena itu didapatkan sistem kedaulatan yang terbagi dua:
 - a) Kedaulatan negara serikat
 - b) Kedaulatan negara bagian

Pada bentuk federal, kekuasaan/kedaulatan yang diserahkan dari negara bagian kepada negara serikat dilakukan dengan perjajian yang diatur dalam konstitusi, jadi wewenang negara serikat ditentukan secara terperinci sedangkan wewenang lain ada pada negara bagian.

2. Pada negara kesatuan bagian-bagian dalam negara kesatuan tidak memiliki wewenang untuk membuat UUD sendiri. Bentuk keorganisasian dari bagian-bagian negara ditentukan oleh pemerintahan pusat. Pada bentuk negara kesatuan wewenang secara terperinci ada propinsi-propinsi, dan sisa kekuasaan ada pada pemerintahan

Bentuk pemerintahan

Menurut Duguit bentuk pemerintahan dapat dibagi 2 (dua):

1. Republik

Jika kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum

2. Monarki (monarchie)

Jika kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan

Bentuk negara Indonesia

Pasal 1 UUD 1945

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Pasal 18 UUD 1945


(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 37

(5) Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

PRESIDENSIAL


1. Didasarkan pada asas pemisahan kekuasaan
2. Tidak adanya pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dan legislatif artinya kepala pemerintahan/eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen/legislatif, sebaliknya parlemen tidak berhak meminta kepada kepala pemerintahan untuk mengundurkan diri.
3. Tidak ada pertanggungjawaban bersama antara eksekutif dengan para mentrinya
4. Presiden dipilih oleh pemilih baik secara langsung maupun melalui dengan pemilihan



PARLEMENTER

1. Didasarkan pada asas percampuran kekuasaan.
2. Adanya pertanggungjawaban bersama antara esekutif dan legislatif. Artinya esekutif dapat mebubarkan legislatif, sebaliknya eksekutif harus mengundurkan diri apabila tidak mendapat dukungan mayoritas dari anggota legislatif.
3. Adanya pertanggungjawaban bersama antara kepala pemerintahan dengan menteri-mentrinya.
4. Kepala pemerintahan dipilih oleh kepala negara berdasarkan dukungan mayoritas dari anggota legislatif/parlemen

The Executive



Sebelum Perubahan

Sistem pemerintahan Indonesia adalah Quasi-Presidensial, dengan ciri:

- (1) Presiden diangkat oleh MPR (bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis)
- (2) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara.
- (3) Para menteri adalah pembantu Presiden (mentri tidak bertanggungjawab kepada DPR)

Setelah Perubahan (menurut Jimly Asshiddiqie)

Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil, dengan ciri:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan esekutif negara yang tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih.
- (3) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.
- (4) Para menteri adalah pembantu Presiden.
- (5) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem Presidensil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.

Ciri Negara Hukum Indonesia

- > adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- > adanya pembagian kekuasaan;
- > bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- > adanya kekuasaan kehakiman yang dapat menjalankan kekuasaannya secara merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedangkan khusus Mahkamah Agung harus merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.

Pengertian Demokrasi

Secara etimologi “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu

Demos = rakyat/penduduk

Cratein = kekuasaan/kedaulatan

Jadi secara bahasa *demos-cratein* adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat.

1. Pemerintahan dari rakyat
2. Pemerintahan oleh rakyat
3. Pemerintahan untuk rakyat.

Joseph A. Schmeter

Demokrasi merupakan suatu perencanaan insititusal untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Sidney Hook

Bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung di dasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat yang dewasa.

Henry B. Mayo

Sistem politik yang menentukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminannya kebebasan politik.

Unsur-unsur yang menopang penegakan demokrasi adalah:

1. Negara Hukum
2. Masyarakat madani (*civil Society*)
3. Infrastruktur Politik
(partai politik/*political party*, kelompok gerakan/*movement group*, kelompok penekan/*pressure/interest group*)
 1. Pers yang bebas dan bertanggungjawab.

John Locke

- ◉ John Locke, seorang filosof berkebangsaan Inggris (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government*.
- ◉ Locke memisahkan kekuasaan negara ke dalam tiga bentuk kekuasaan yakni
 - > kekuasaan legislatif (*legislative power*) yakni kekuasaan membentuk undang-undang,
 - > kekuasaan eksekutif (*excecutive power*) yakni kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif
 - > (*federative power*) yakni kekuasaan membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

M. De Secondat Baron de Montesquieu

- ◉ M. De Secondat Baron de Montesquieu atau yang dikenal dengan Montesquieu yang membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang kekuasaan, yakni
 - > kekuasaan legislatif (*Pouvoir Legislative*),
 - > kekuasaan eksekutif (*Pouvoir excutive*), dan
 - > kekuasaan judisial (*Pouvoir judiciar*)

Sir Ivor Jennings

- ◉ Sir Ivor Jennings di dalam bukunya *The Law and the Constitutions* membagi pemisahan kekuasaan ke dalam dua arti, yaitu
- ◉ kekuasaan dalam arti materiil
Adapun yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas di dalam tugas-tugas
- ◉ pemisahan kekuasaan dalam arti formal.
Adapun yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah bila pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan secara tegas.

Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil disebut “pemisahan kekuasaan” (*separation of powers*), sedangkan dalam arti formal disebut “pembagian kekuasaan” (*distribution of powers*).

Cornelis Van Vollenhoven

- Cornelis Van Vollenhoven juga memiliki pendapat bahwa dalam suatu negara untuk mencegah terjadi peyalahgunaan kekuasaan maka harus ada pembagian fungsi kekuasaan negara.
- Vollenhoven membagi kekuasaan negara dalam empat fungsi yang lazim disebut “catur praja”, yaitu
 - > *Regeling* (membuat peraturan),
 - > *Bestuur* (pemerintah dalam arti sempit),
 - > *Rechtspraak* (mengadili) dan
 - > *Politie* (polisi).

Sistem *checks and balances*

Sistem *checks and balances* diadakan untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak...akan disalahgunakan, karena sistem *checks and balances* mengandung pengertian bahwa setiap cabang kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya, yang berarti bahwa setiap cabang kekuasaan dalam pelaksanaan tugasnya tidak lebih kuat atau mendominasi cabang kekuasaan lain.

Negara hukum

Immanuel Kant

Frederich Julius Stahl

1. Pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*);
2. Pemisahan kekuasaan (*Scheeding van machten*);
3. Pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*);
4. Peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).

Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaat*

AV Dicey

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*);
3. Konstitusi yang didasarkan hak-hak perorangan (*constitution based on individual rights*)

Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*

UUD 1945

Penjelasan UUD 1945 disebut bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*)

UUD 1945 perubahan

Pasal 1

- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Negara hukum Indonesia

Ciri Negara Hukum Indonesia

- > adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- > adanya pembagian kekuasaan;
- > bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- > adanya kekuasaan kehakiman yang dapat menjalankan kekuasaannya secara merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedangkan khusus Mahkamah Agung harus merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.